



PUTUSAN

NOMOR 56/G/2021/PTUN.PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALEMBANG

Memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat pertama secara elektronik dengan acara biasa sebagai berikut dalam perkara antara;

1. KOMARIAH, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal Tepi Sungai Ogan Rt. 24 Rw. 009 Kelurahan 15 Ulu Palembang;
Untuk selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT I;
2. A. WAHAB, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal Jalan Gub. H. A. Bastari Rt. 11 Rw. 03 Kelurahan 8 Ulu Palembang;
Untuk selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT II;
3. SULAIYAH, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Keramasan Rt. 10 Rw. 04 Kelurahan Keramasan Kecamatan Kertapati Kota Palembang;
Untuk selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT III;
4. HANIYAH, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal Keramasan Rt. 10 Rw. 04 Kelurahan Keramasan Kecamatan Kertapati Kota Palembang;
Untuk selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT IV;
5. ERNA, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal Keramasan Rt. 10 Rw. 04 Kelurahan Keramasan Kecamatan Kertapati Kota Palembang;
Untuk selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT V;

Halaman 1 Putusan Perkara Nomor 56/G/2021/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Nomor :
09/Pdt.G/L&P/VII/2021 tanggal 17 Juli 2021 memberi Kuasa
kepada:

1. NAPOLEON, S.H;
2. KAHARUDDIN, S.H;
3. ZULKIPLI SITOMPUL, S.H;
4. MUKHTARIDI, S.H;

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat pada
Kantor Hukum LEON & PARTNERS yang beralamat Jalan
Gubernur A. Bastari No. 09 Rt. 11 Kel. 8 Ulu Kecamatan
Jakabaring Palembang, domisili elektronik
navoleon82@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai ----- PARA PENGGUGAT ;

M E L A W A N

1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALEMBANG, berkedudukan di
Jalan A. Rivai No. 99, Kota Palembang.

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Nomor:
206/Sku-16.71.MP.02/VIII/2021 tanggal 04 Agustus 2021
memberikan kuasa kepada:

1. FERI FADLY, S.P., M.H.;
2. AHMAD LUTFI, S.H., M.H.;
3. KHOLISAH, S.Sos.;
4. PUTRI SEPTI LIA, S.H.;
5. IRMANSYAH TEGUH, S.H.;
6. CAHYA HAMZAH PUTRA, S.H.;
7. EMEILDA UMMI DANIATI, S.E.;
8. LOVITA TRY KHAIRANI, A.Md.;

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai

Halaman 2 Putusan Perkara Nomor 56/G/2021/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Sipil dan Tenaga Kontrak pada Kantor Pertanahan Kota Palembang, beralamat di Jalan A. Rivai No. 99 Kota Palembang dan berdomisili elektronik pada pmpp.kantahplg@gmail.com;

Untuk selanjutnya disebut sebagai -----TERGUGAT;

2. PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN, berkedudukan di Jalan

Kapten A. Rivai Nomor 3 Palembang;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor : 5260/II/2021 tanggal 12 Agustus 2021, memberi Kuasa kepada :

1. Drs. H. SYAHRULLAH, S.H., M.Si;
2. HENDRY SETIAWAN. S.H., M.H;
3. SALFIYANI, S.H., M.H;
4. FITRIANTI RUSDI, S.E., M.Si;
5. M. CHANDRA EKA PUTRA ,S.H.,M.H;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Aparatur Sipil Negara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, yang beralamat di Jalan Kapten A. Rivai Nomor 3 Palembang.

Domisili Elektronik areyanie1027@gmail.com.

Selanjutnya disebut sebagai -----TERGUGAT II INTERVENSI;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah membaca ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 56/PEN-DIS/2021/PTUN.PLG, tanggal 22 Juli 2021, Tentang Penetapan Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 56/PEN-MH/2021/PTUN.PLG, tanggal 22 Juli 2021, Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 56/PEN-PPJS/2021/PTUN.PLG, tanggal 22 Juli 2021, Tentang Penunjukan

Halaman 3 Putusan Perkara Nomor 56/G/2021/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;

4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 56/PEN-PP/2021/PTUN.PLG, tanggal 22 Juli 2021, Tentang Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 56/PEN-HS/2021/PTUN.PLG, tanggal 19 Agustus 2021, Tentang Penetapan Hari Sidang dan Tentang Jadwal persidangan Elektronik;
6. Putusan Sela Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 56/G/2021/PTUN.PLG/INTV tanggal 26 Agustus 2021 tentang masuknya pihak Intervensi;
7. Berkas perkara dan bukti – bukti tertulis yang telah diajukan oleh Para Pihak di Persidangan;
8. Telah mendengar keterangan Para Pihak, Saksi yang diajukan dalam Persidangan;

DUDUK PERKARA

Para Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 22 Juli 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang secara elektronik melalui aplikasi *e-court* pada tanggal 22 Juli 2021 dengan Register Perkara Nomor: 56/G/2021/PTUN.PLG, dan telah diperbaiki secara formal pada tanggal 19 Agustus 2021 yang mengemukakan pada pokoknya :

I. ADAPUN OBYEK SENGKETANYA ADALAH

Sertipikat Hak Pakai No.14 Kelurahan Silaberanti tanggal 9 September 2019, Surat Ukur Nomor 463/Silabelanti/2018 tanggal 17 Mei 2018 luas 8.306 M2, atas nama PT. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

II. TENTANG KEWENANGAN MENGADILI

Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili perkara aquo karena sertipikat obyek sengketa merupakan beschiking / suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat Tata usaha negara yang berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan Peraturan

Halaman 4 Putusan Perkara Nomor 56/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perundang Undangan yang berlaku yang bersipat kongkrit, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata sebagaimana diamanatkan pasal 1 angka 9 UU No.51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Pasal 87 UU No.30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Bahwa berdasarkan pasal 1 angka 10 UU Tentang Peradilan Tata Usaha Negara merupakan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara baik pusat maupun daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan Tata Usaha Negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan Peraturan perundang perundangan yang berlaku.

Bahwa penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan keberatan (upaya administratif) kepada kepala kantor Pertanahan Kota Palembang tertanggal 29 Juni 2021. sebagaimana diatur dalam pasal 75 ayat (1) UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Jo Peraturan Mahkamah Agung No.6 tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh upaya administratif khususnya pasal 2 ayat (1) dan ayat (2). keberatan atau upaya administratif atas penerbitan objek sengketa telah diajukan kepada tergugat namun tidak ada tanggapan dari Tergugat, melalui kuasa hukumnya penggugat mendapatkan gugatannya di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 22 Juli 2021 sehingga Pengadilan Tata Usaha negara Palembang berwenang mengadili perkara ini.

III..TENGANG WAKTU

Bahwa obyek sengketa tersebut diatas diketahui oleh penggugat ketika penggugat ada menyuruh kerabat dekat yaitu Bapak H.Gunadi untuk mendirikan pondok dan mengusahakan tanah milik yang terletak di RT Kelurahan Silaberanti Kecamatan jakabaring Kota Palembang, namun setelah berdirinya pondok

Halaman 5 Putusan Perkara Nomor 56/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, H.Gunadi ada menerima surat peringatan tertanggal 6 Juli 2021 dari SATPOL PP Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan surat peringatan ke tiga tertanggal 13 Juli 2021 yang isinya ditujukan kepada Hasyim Bin Edit untuk membongkar pondok yang telah didirikan oleh bapak H.Gunadi, dikarenakan tanah tersebut adalah milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, hal tersebut diperlihatkan copi obyek sengketa oleh utusan dari staf BPKAD Provinsi Sumsel, dengan demikian gugatan penggugat yang didaftarkan di PTUN Palembang pada 22 juli 2021 masih dalam tenggang waktu 90 hari sebagaimana yang disyaratkan dalam pasal 55 UU No.5 Tahun 1986 yang bunyinya “ Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara “ dan Pasal 5 PERMA Nomor 6 Tahun 2018 tentang pedoman penyelesaian sengketa administrasi pemerintah setelah menempuh upaya administrasi.

IV. KEPENTINGAN PENGUGAT.

Bahwa kepentingan Para Penggugat terhadap obyek sengketa tersebut diatas adalah agar segera dicabut atau dibatalkan oleh para tergugat karena berdasarkan Pasal 53 Ayat 1 UU No.9 Tahun 2004 yang berbunyi “ Orang atau badan hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan / atau rehabilitasi” bahwa objek sengketa diatas yang telah diterbitkan diatas tanah yang telah diterbitkan obyek sengketa tersebut diatas yang telah diterbitkan oleh Tergugat ada sebagian tanah milik Penggugat seluas 38.600 M2 sebagaimana yang terurai dalam GS.Nomor 556/1979,dahulu masuk dalam wilayah kelurahan 8 Ulu Kecamatan Seberang ulu I Kota Palembang dan saat ini sebagian tanah seluas 8.306 M2 masuk dalam

Halaman 6 Putusan Perkara Nomor 56/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah Kelurahan Silaberanti kecamatan Jakabaring Kota Palembang. Bahwa dengan adanya obyek sengketa yang telah diterbitkan oleh Tergugat, Penggugat tidak dapat mengolah, mengusahakan dan mengalihkan hak tanah tersebut kepada orang lain.

ADAPUN DASAR GUGATAN ADALAH SEBAGAI BERIKUT:

1. Bahwa para penggugat ada mempunyai sebidang tanah seluas 38.600 M2 yang sebagian terletak di Rt.11 Rw.03 Kelurahan 8 Ulu Kecamatan Jakabaring (dahulu masuk kewilayah kecamatan Seberang Ulu I) Jalan Gubernur A.Bastari Kelurahan 8 Ulu Kecamatan Jakabaring Kota Palembang dan sebagian seluas 8.036 M2 masuk dalam RT, Kelurahan Silaberanti Kecamatan Jakabaring.
2. Bahwa tanah tersebut didapat berdasarkan warisan dari orang tua penggugat yang bernama Hasim Bin Edit yang telah meninggal dunia pada tanggal 2 Agustus 1986, sebagaimana yang terurai dalam surat Keterangan Kematian Nomor 4743/04/SB/2009 dan berdasarkan surat Pengakuan Waris yang didaptar dikantor Lurah 8 Ulu tertanggal 30 November 2016 Nomor 44/SPW/8.U/2016 dan terdaptar dikantor Camat Seberang Ulu I tertanggal 30 November 2016 Nomor 542/PW/SU.I/2016.
3. Bahwa tanah milik orang tua Penggugat yaitu bapak Hasyim Bin Endit (almarhum) seluas 38.600 M2 diperoleh berdasarkan surat surat yang ada pada orang tua penggugat adalah :
 - a. Surat keterangan tanah nomor 7/8/1963 tahun 1963 .
 - b. Surat Gambar Situasi nomor 556/1979 atas nama Hasyim .
 - c. Surat keterangan Pengganti nomor 176/SU.I/8/1986 tertanggal 28 Januari 1986 atas nama Hasyim Endit.
4. Bahwa semasa hidupnya orang tua Para Penggugat yaitu Almarhun Hasyim Bin Endit pernah menitipkan surat surat tanah tersebut diatas,

Halaman 7 Putusan Perkara Nomor 56/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada almarhum Marsudhi guna untuk diuruskan pengurusan sertifikatnya ke kantor Pertanahan Kota Palembang, namun oleh Almarhum Marsudhi surat surat tersebut diserahkan kepada SUHAIMI yang katanya akan membantu pengurusan sertifikatnya, dan akhirnya antara orang tua penggugat almarhum Hasym Bin Endit dibuatlah surat perjanjian bahwa tanah tersebut akan dibeli oleh SUHAIMI, namun setelah sekian lama SUHAIMI tersebut belum melakukan transaksi pengoperan hak atas tanah seluas 38.600 M2 tersebut, dan akhirnya orang tua penggugat membatalkan perjanjian tersebut berdasarkan surat pernyataannya dibulan Pebruari 1986 yang diketahui oleh Lurah 8 Ulu Kota Palembang.

5. Bahwa orang tua penggugat pernah mempertanyakan surat surat tanah yang pernah dititipkan oleh orang tua penggugat kepada Marsudhi, namun dijelaskan oleh Marsudhi melalui surat pernyataannya, bahwa surat surat asli tanah orang tua penggugat sebagian telah diserahkan kepada SUHAIMI karena akan dibelinya , namun satu surat yang masih tercecer oleh Marsudhi yaitu surat Keterangan Pengganti Nomor 176/SU.I/8/1986 tanggal 28 Januari 1986 atas nama Hasym Endit belum diketemukannya.
6. Bahwa kenyataannya tanpa sepengetahuan orang penggugat Surat GS Nomor 556/1979 atas tanah seluas 38.600 M2 tersebut diatas telah berada ditangan orang yang bernama ROMI BIN M.NUR yang mengaku telah membeli tanah seluas 38.600 M2 dari Hasym Bin Endit berdasarkan akte Pengoperan Nomor 38 tanggal 19 Maret 1988 yang dibuat dihadapan Notaris –PPAT WACHID HASYIM.
7. Bahwa dikarenakan tanah seluas 38.600 M2 berdasarkan GS No.556/1979 tersebut masuk dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 132 Tahun 1997, Tanggal 4 Maret 1997, luas 1.653.042 M2, atas nama PT.Taman Ogan Permai yang diterbitkan oleh kantor Pertanahan

Halaman 8 Putusan Perkara Nomor 56/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Palembang, maka saudara ROMI BIN M.NUR telah mengajukan ke PTUN Palembang yang terdapat dalam perkara Nomor 16/G/2009/PTUN-PLG dan berdasarkan gugatan tersebut PTUN-PLG telah membatalkan Sertipikat HGB Nomor 132 Tahun 1997, Tanggal 4 Maret 1997, luas 1.653.042 M2, atas nama PT.Taman Ogan Permai hingga mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

8. Bahwa sampai diajukannya gugatan perkara ini putusan perkara tersebut sampai saat ini belum dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan Kota Palembang, dan penggugat menjadi heran kenapa diatas tanah milik orang tua Penggugat yang seluas 8.036 M2 telah pula diterbitkan obyek sengketaanya oleh TERGUGAT, pada hal sertipikat HGB Nomor 132 Tahun 1997, Tanggal 4 Maret 1997, luas 1.653.042 M2, atas nama PT.Taman Ogan Permai belum dibatalkan oleh TERGUGAT walaupun sudah ada surat perintah Eksekusinya dari ketua PTUN PLG.
9. Bahwa dengan telah di batalkanya sertipikat HGB Nomor 132 Tahun 1997, Tanggal 4 Maret 1997, luas 1.653.042 M2, atas nama PT.Taman Ogan Permai tersebut, otomatis tanah sebagian seluas 38.600 M2 berdasarkan GS.No.556/1979 atas nama Hasyim Endit beralih ke penggugat, karena oraang tua penggugat tidak pernah melakukan transaksi pengoperan hak atas tanahnya kepada siapapun juga baik kepada SUHAIMI maupun ROMI BIN M.NUR.
10. Bahwa selama ini penggugat tidak tahu bahwa sebagian tanah milik penggugat telah diterbitkan Sertipikat Hak Pakai No.132 tahun 1997, tanggal 4 Maret 1997, luas 1.653.042 M2, atas nama PT.Taman Ogan Permai oleh Tergugat dan telah dibatalkan oleh PTUN PLG berdasarkan putusan perkara nomor 16/G/2009/PTUN-PLG kini muncul lagi objek sengketa yang baru yaitu sertipikat Hak Pakai No.14/Silaberanti/2019 tanggal 9 September tahun 2019 Surat Ukur

Halaman 9 Putusan Perkara Nomor 56/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 7 Mei 2019 No. 463/Silaberanti/2018, luas 8.306 M2 atas nama Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

11. Bahwa seharusnya Tergugat lebih cermat dan teliti lagi dalam menerbitkan objek sengketa yang baru, dikarenakan dengan telah adanya putusan PTUN PLG nomor 16/G/2009/PTUN-PLG yang saat ini belum dilakukan eksekusinya oleh Tergugat, maka secara otomatis diatas tanah milik Para Penggugat yang telah ada Surat Gambar Situasi nomor 556/1979 atas nama Hasyim menjadi tumpang tindih dengan Sertipikat Hak Pakai No.132 tahun 1997 tanggal 4 maret 1997, luas 1.653.042 M2 atas nama PT. Taman Ogan Permai.

12. Bahwa penerbitan obyek sengketa tersebut diatas yang dilakukan oleh tergugat telah melanggar aturan sebagaimana yang diatur dalam PP Nomor 24 tahun 1997 pasal 17,18 dan pasal 19, tentang penetapan batas batas bidang, yaitu :

Pasal 17

1. Untuk memperoleh data fhisik yang diperlukan bagi pendaptaran tanah, bidang akan dipetakan diukur, setelah ditetapkan letaknya, batas - batasnya dan menurut keperluannya ditempatkan tanda tanda batas setiap sudut bidang tanah yang bersangkutan.
2. Dalam penetapan batas bidang tanah pada pendaptaran tanah secara sistematis dan pendaptaran secara sporadik diupayakan penataan batas berdasarkan kesepakatan para pihak yang berkepentingan.
3. Penempatan tanda tanda batas termasuk pemeliharaaanya, wajib dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan.
4. Bentuk, ukuran, dan tehnik penempatan tanda tanda batas ditetapkan oleh menteri.

Pasal 18 :

Halaman 10 Putusan Perkara Nomor 56/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan batas bidang tanah yang sudah dipunyai dengan suatu hak yang belum terdaptar atau yang sudah terdaptar tetapi belum ada surat ukur atau gambar situasinya atau Surat Ukur atau gambar situasi yang tidak sesuai lagi dengan keadaan yang sebenarnya, dilakukan oleh panitia adjudikasi dalam pendaptaran tanah secara sistematis atau kepala kantor pertanahan dalam pendaptaran secara sporadic, berdasarkan penunjukkan batas oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan dan sedapat mungkin disetujui oleh para pemegang hak atas tanah yang berbatasan .
2. Penetapan batas bidang tanah yang akan diberikan dengan hak baru dilakukan sesuai ketentuan sebagaimana pada ayat 1 atau atas penunjukkan instansi yang berwenang.
3. Dalam menetapkan batas bidang tanah panitia adjudikasi atau oleh kepada kantor pertanahan memperhatikan batas bidang atau bidang bidang tanah yang telah terdaptar dan surat ukur atau gambar situasi yang bersangkutan.
4. Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam suatu berita acara yang ditanda tangani oleh mereka yang memberikan persetujuan.
5. Bentuk berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat(4) ditetapkan oleh menteri

Pasal 19

1. Jika dalam penetapan batas bidang tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (1) tidak memperoleh kesepakatan antara pemegang hak atas tanah yang bersangkutan dengan pemegang hak atas tanah yang berbatasan, pengukuran bidang tanahnya diupayakan untuk sementara dilakukan berdasarkan batas-batas yang menurut kenyataannya merupakan batas-batas bidang-bidang tanah yang bersangkutan.

Halaman 11 Putusan Perkara Nomor 56/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Jika pada waktu yang telah ditentukan pemegang hak atas tanah yang bersangkutan atau para pemegang hak tanah yang berbatasan tidak hadir setelah dilakukan pemanggilan, pengukuran bidang tanahnya, untuk sementara dilakukan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat(1).
 3. Ketua panitia adjudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh kepala kantor pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis, membuat berita acara mengenai dilakukannya pengukuran sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), termasuk mengenai belum diperolehnya kesepakatan batas atau ketidakhadiran pemegang hak atas tanah yang bersangkutan.
 4. Dalam gambar ukur sebagai hasil pengukuran sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibubuhkan catatan atau tanda yang menunjukkan bahwa batas-batas bidang tanah tersebut baru merupakan batas-batas sementara.
 5. Dalam hal telah diperoleh kesepakatan melalui musyawarah mengenai batas-batas yang dimaksudkan atau diperoleh kepastiannya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, diadakan penyesuaian terhadap data yang ada pada peta pendaftaran yang bersangkutan.
- Bahwa berdasarkan uraian uraian tersebut diatas penerbitan obyek sengketa tersebut diatas tidak prosedural bertentangan dengan azas-asas pemerintahan yang baik yaitu asas kecermatan dan kepastian hukum. karena dilakukan tanpa minta izin, tanpa adanya pemberitahuan pada waktu pengukuran dengan pihak-pihak yang berbatasan langsung dengan tanah tersebut.
6. Bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa yaitu Sertipikat Hak Pakai No.14/Silaberanti/2019 tanggal 9 September tahun

Halaman 12 Putusan Perkara Nomor 56/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019, luas 8.036 M2, atas nama Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, telah melanggar Asas Asas Umum Pemerintahan yang baik khususnya :

- a. Asas Kecermatan, karena tergugat tidak mempertimbangkan secara cermat dan teliti semua faktor yang terkait dengan materi ketetapan, mendengarkan dan mempertimbangkan alasan alasan yang diajukan oleh pihak yang berkepentingan serta tidak mempertimbangkan akibat hukum yang timbul dari ketetapan aquo, sebagaimana diamanatkan pasal 87 Undang Undang No.30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
- b. Asas Kepastian hukum, karena tindakan Tergugat telah menerbitkan obyek sengketa tersebut sehingga pihak penggugat tidak dapat lagi memperoleh kepastian hukum atas untuk mengajukan permohonan sertifikat, mengusahakan dan memanfaatkan tanah milik penggugat.

Berdasarkan uraian uraian tersebut diatas, maka obyek sengketa telah bertentangan dengan apa yang dimaksud pasal 53 ayat (2) hurup a dan b Undang undang peradilan tata Usaha Negara, maka seharusnya objek sengketa tersebut dinyatakan batal atau tidak sah, mewajibkan Tergugat untuk mencabut objek sengketa, maka Penggugat mohon kepada majelis hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini, berkenan dapat memberikan amar putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

V. PETITUM

1. Mengabulkan gugatan para penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan batal atau tidak sah yaitu Sertipikat Hak Pakai No.14 Kelurahan Silaberanti tanggal 9 September tahun 2019 Surat Ukur No. 463/Silaberanti/2018 tanggal 17 Mei 2018, luas 8.036 M2, atas nama Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3. Mewajibkan Tergugat Mencabut Sertipikat Hak Pakai No.14 Kelurahan Silaberanti tanggal 9 September tahun 2019 Surat Ukur No.

Halaman 13 Putusan Perkara Nomor 56/G/2021/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

463/Silaberanti/2018 tanggal 17 Mei 2018, luas 8.036 M2, atas nama Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Tergugat telah mengajukan Jawabannya pada tanggal 2 September 2021, pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat, kecuali yang telah diakui secara tegas dan bulat ;
2. Bahwa esensi gugatan Penggugat merupakan Kompetensi Absolut Pengadilan Negeri bukan Pengadilan Tata Usaha Negara, sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya dasar dan alasan gugatan angka 1 (satu) bahwa para penggugat mempunyai sebidang tanah seluas 38.600 m2 yang sebagian terletak di RT. 11 RW. 03... sampai dengan angka 9 (sembilan). Berdasarkan dalil gugatan Penggugat tersebut sudah jelas-jelas dan nyata bahwa esensi gugatan Penggugat adalah mengenai sengketa hak Kepemilikan/Keperdataan, oleh karena itu gugatan Penggugat merupakan Kompetensi Absolut Pengadilan Negeri bukan Pengadilan Tata Usaha Negara. Mengenai Kewenangan mengadili antara Peradilan Umum dengan Pengadilan Tata Usaha Negara yang menyatakan "Meskipun sengketa terjadi akibat Surat Keputusan Pejabat, tetapi perkara menyangkut pembuktian hak milik atas tanah gugatan harus terlebih dahulu ke Peradilan Umum karena merupakan Sengketa Perdata". Yurisprudensi Mahkamah Agung No.93/ K/TUN/1996 tanggal 24 Februari 1998, kaidah hukum: " Bahwa untuk mengetahui apakah ada kekeliruan mengenai fisik tanah sengketa dan kepemilikannya atas tanah sengketa, maka hal tersebut perlu diperiksa dan ditetapkan oleh Pengadilan Perdata, baru kemudian dapat ditetapkan apakah ada kekeliruan dalam penerbitan Sertipikat karena didasarkan atas data yang keliru" serta Yurisprudensi

Halaman 14 Putusan Perkara Nomor 56/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung No. 16 K/TUN/2000 tanggal 28 Februari 2001, kaidah hukum “Bahwa gugatan mengenai sengketa kepemilikan adalah wewenang peradilan umum untuk memeriksanya” dan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 22 K/TUN/1998 tanggal 27 Juli 2001, kaidah hukum “Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang berkaitan dengan masalah kepemilikan tidak termasuk wewenang Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya melainkan wewenang Peradilan Umum dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan”. Untuk itu mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang menolak atau setidaknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

3. Bahwa gugatan Penggugat terhadap Tergugat Salah Alamat (*Error in Persona*), dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria disebutkan bahwa “Memelihara tanah termasuk menambah kesuburannya serta mencegah rusaknya adalah kewajiban tiap-tiap orang, Badan Hukum atau instansi yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah itu dengan memperhatikan pihak yang ekonomis lemah”. Jadi Penggugat memiliki kewajiban untuk menjaga dan memelihara tanah yang dimilikinya. Penggugat tidak menjaga tanahnya dengan baik sesuai dengan Pasal 15 Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Untuk itu mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang menolak atau setidaknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat mohon hal-hal yang telah diuraikan dalam eksepsi di masukkan sebagai bagian dari pokok perkara;

Halaman 15 Putusan Perkara Nomor 56/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa berdasarkan data yang ada pada Tergugat objek sengketa aquo yaitu Sertipikat Hak Pakai No. 14/Kel. Silaberanti tanggal 09-09-2019 Surat Ukur No. 463/Silaberanti/2018 tanggal 17 Mei 2019 luas 8.305 m² atas nama Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan objek sengketa a quo diatas telah melalui prosedur penerbitan dan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas dengan ini mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan putusan dengan amarnya sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak diterima (*Niet Onvankelijke Verklard*) ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan.

Dan atau majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawabannya pada tanggal 2 September 2021, pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Secara Absolut Tidak Berwenang Untuk Memeriksa Dan Mengadili Perkara A Quo, Dengan Penjelasan Sebagai Berikut:

- 1.1. Para Penggugat mengklaim memiliki tanah yang berasal dari warisan orang tuanya yang bernama Hasyim Endit seluas 38.600 m² (vide gugatan halaman 4).

Halaman 16 Putusan Perkara Nomor 56/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1.2. Menurut Para Penggugat dengan belum dieksekusi Perkara TUN Nomor 16/G/2009/PTUN.PLG, tanah yang diklaim oleh Para Penggugat tumpang tindih dengan tanah sebagaimana Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 132 Tahun 1997 (vide gugatan halaman 6).
- 1.3. Para Penggugat mengklaim penerbitan objek sengketa tidak dilakukan penetapan batas yang disepakati oleh pihak yang berkepentingan (pemegang hak), dimana Para Penggugat mengklaim sebagai pemegang hak atas tanah yang berbatasan dengan tanah yang dimaksud dalam objek sengketa.
- 1.4. Menurut hemat kami mencermati posita/alasan yang disampaikan oleh Para Penggugat bahwa meskipun sengketa *a quo* terjadi akibat penerbitan objek sengketa namun dalam sengketa *a quo* juga terdapat sengketa keperdataan yang menyangkut pembuktian atas siapa pemilik tanah.
- 1.5. Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 88 K/TUN/1993 tanggal 9 September 1994 bahwa meskipun sengketa ini terjadi akibat adanya surat Keputusan Pejabat atau Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) tetapi dalam sengketa tersebut terdapat sengketa perdata menyangkut pembuktian status dan hak atas tanah yang masuk dalam lingkup kewenangan hakim Perdata seharusnya terlebih dahulu diselesaikan melalui badan peradilan umum.
- 1.6. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, menurut hemat kami sengketa *a quo* perlu terlebih dahulu dibuktikan siapa pemilik tanah dan hubungan hukum antara para Penggugat dengan tanah yang dimaksud dalam objek sengketa di Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palembang, oleh karena itu PTUN Palembang secara absolut tidak berwenang untuk mengadili dan memeriksa perkara *a quo*.

2. Para Penggugat Tidak Memiliki *Legal Standing* Untuk Menggugat Sebagai Ahli Waris Alm. Hasyim Endit Dengan Penjelasan Sebagai Berikut :

- 2.1. Dalam gugatannya Para Penggugat mengaku sebagai ahli waris dari Alm. Hasyim Endit masing-masing atas nama :

1. Komariah;
2. A. Wahab;
3. Sulaiyah;
4. Haniyah;
5. Erna.

- 2.2. Sedangkan menurut keterangan ahli waris Alm. Hasyim Endit tanggal 29 Juni 1990 masing-masing atas nama:

1. H. Cik'aya;
2. Arsat;
3. Komariya;
4. Mariyama;
5. Abul;
6. Harhab;
7. Haniya;
8. Sulaiya;
9. Yarna.

- 2.3. Berdasarkan angka 2.1 dan 2.2 di atas, menurut hemat kami terdapat perbedaan ahli waris Alm. Hasyim Endit, dimana dalam gugatan *a quo* Para Penggugat tidak memasukkan Sdr. H. Cik'aya, Arsat, Abul, dan Mariyama, dengan demikian Para Penggugat tidak sepenuhnya sebagai ahli waris Alm. Hasyim Endit, oleh karena itu

Halaman 18 Putusan Perkara Nomor 56/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat tidak memiliki Legal Standing untuk mewakili ahli waris dari Alm. Hasyim Endit.

2.4. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, menurut hemat kami gugatan

Para Penggugat patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA:

- I. Bahwa Jawaban Tergugat li Intervensi Pada Pokok Perkara A Quo Merupakan Bagian Yang Tidak Terpisahkan Dengan Eksepsi Tergugat li Intervensi Dalam Perkara A Quo.
- II. Bahwa Tergugat Dalam Menerbitkan Objek Sengketa Telah Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku Dengan Penjelasan Sebagai Berikut :

2.1. Menurut ketentuan Pasal 52 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, bahwa syarat sahnya keputusan meliputi (1) ditetapkan oleh pejabat yang berwenang; (2) dibuat sesuai dengan prosedur; dan (3) substansi yang sesuai dengan objek keputusan, untuk itu dapat kami uraikan sebagai berikut:

- a. Bahwa objek sengketa diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang dalam hal ini Kepala Badan Pertanahan Kota Palembang sebagaimana ketentuan Pasal 18 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 18 Tahun 2017.
- b. Bahwa prosedur penerbitan objek sengketa mempedomani ketentuan Pasal 49 sampai dengan Pasal 56 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah dimana berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (3) Peraturan Kepala BPN

Halaman 19 Putusan Perkara Nomor 56/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut, dalam hal pemohon Instansi Pemerintah namun bukti perolehan tanahnya tidak dapat ditemukan, dilengkapi dengan surat pernyataan yang menyebutkan bahwa secara fisik tanahnya dikuasai, tanah tersebut sudah tercatat dalam daftar inventaris dan tidak ada permasalahan atau sengketa dengan pihak lain, dan dalam hal ini Tergugat II Intervensi telah melengkapi sebagai berikut :

- 1) Surat Pernyataan Plt. Kepala BPKAD Provinsi Sumsel tanggal 5 Desember 2017 Nomor 900/03275/Pernyataan/BPKAD/2017, yang pada pokoknya menyatakan tanah tersebut tercatat dalam KIB SIMDA Barang Milik Daerah BPKAD Provinsi Sumsel dengan Nomor Kode Barang 01.01.11.05.07 dan Nomor Registrasi 0014.
 - 2) Surat Pernyataan Plt. Kepala BPKAD Provinsi Sumsel tanggal 8 Desember 2017 yang pada pokoknya menyatakan tanah yang termasuk dalam objek sengketa saat ini telah dikuasai secara terus menerus, tidak menjadi suatu jaminan suatu utang.
 - 3) Surat Pernyataan Plt. Kepala BPKAD Provinsi Sumsel tanggal 8 Desember 2017 yang pada pokoknya menyatakan tanah yang termasuk dalam objek sengketa tidak dalam suatu sengketa dengan pihak manapun di pengadilan.
- c. Bahwa secara substansi tanah yang dimaksud dalam objek sengketa merupakan milik Pemerintah Provinsi Sumsel yang tercatat dalam KIB SIMDA, apabila Para Penggugat mendalilkan tanah tersebut miliknya harus terlebih dahulu membuktikannya di Pengadilan Negeri Palembang.



2.2. Sedangkan untuk menanggapi dalil-dalil Para Penggugat yang pada pokoknya penerbitan objek sengketa tidak dilakukan penetapan batas-batas (Para Penggugat mengklaim tanahnya yang berbatasan dengan tanah milik Pemerintah Provinsi Sumsel), bahwa tanah milik Pemerintah Provinsi Sumsel yang dimaksud dalam objek sengketa semuanya berbatasan dengan tanah milik Pemerintah Provinsi Sumsel dan Jalan.

2.3. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, menurut hemat kami gugatan Para Penggugat patut untuk ditolak seluruhnya.

III. Menanggapi Dalil-Dalil Para Penggugat Terkait Dengan Asas-Asas Umum Pemerintah Yang Baik Dapatlah Tergugat li Intervensi Sampaikan Sebagai Berikut :

3.1. Dalam penerbitan objek sengketa Pemerintah Provinsi Sumsel telah melengkapi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala BPN Nomor 9 Tahun 1999 dan tidak ada sanggahan dari pihak lain sampai dengan diajukannya gugatan perkara *a quo*, dengan demikian penerbitan objek sengketa telah dilakukan dengan cermat oleh Tergugat.

3.2. Tanah yang dimaksud dalam objek sengketa adalah milik Pemerintah Provinsi Sumsel yang tercatat dalam KIB SIMDA Barang Milik Daerah BPKAD Provinsi Sumsel dengan Nomor Kode Barang 01.01.11.05.07 dan Nomor Registrasi 0014 dan diperoleh melalui ganti rugi kepada masyarakat melalui Proyek Reklamasi Jakabaring Tahun 1990 s.d. 1996 kecuali telah ada putusan Pengadilan Negeri yang telah berkekuatan hukum tetap mengenai status kepemilikan tanah dimaksud, dengan demikian penerbitan objek sengketa telah memenuhi asas kepastian hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut hemat kami objek sengketa diterbitkan sesuai peraturan perundang-undangan dan asas-asas pemerintahan yang baik khususnya asas kecermatan dan asas kepastian hukum, oleh karena itu Tergugat II Intervensi mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim PTUN Palembang yang mengadili dan memeriksa perkara *a quo* kiranya berkenan untuk memutus perkara *a quo* yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima eksepsi Tergugat II Intervensi.
- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Para Penggugat ditolak untuk seluruhnya.
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo*.

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara *a quo* berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Para Penggugat telah mengajukan replik tertulis pada tanggal 9 September 2021, terhadap replik tersebut Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan duplik tertulis pada tanggal 16 September 2021;

Para Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterei cukup serta telah dicocokkan dengan pbandingnya, masing-masing diberi tanda P.1 sampai dengan P.25, yaitu sebagai berikut :

1. P.1 : Fotokopi Surat dari Kuasa Hukum A. Wahab kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang, perihal Keberatan atas terbitnya Sertipikat Hak Pakai nomor 14/Silaberanti/2019 tertanggal 9 September 2019 seluas 8.036 M2 atas nama

Halaman 22 Putusan Perkara Nomor 56/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tanggal 29 Juni 2021. (sesuai dengan aslinya);

2. P.2 : Fotokopi Surat Pengakuan Waris dari Ahli Waris Almarhun Hasyim bin Endit dan Almarhumah Hj. Cik Aya, didaftarkan pada Kantor Lurah 8 Ulu pada tanggal 30 Nopember 2016 Nomor 44SPW/8.U/2016 dan didaftarkan pada Kantor Camat Seberang Ulu I Palembang pada tanggal 30 Nopember 2016 Nomor 542/PW/SU.I/2016 (fotokopi dari fotokopi);
3. P.3 : Fotokopi Surat Keterangan Tanah Nomor 7/8/1963 tahun 1963. (fotokopi dari fotokopi);
4. P.4 : Fotokopi Surat Gambar Situasi Nomor 556/1979 atas nama Hasyim, tanah seluas 38.600 M² terletak di Kampung 8 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang (fotokopi dari fotokopi);
5. P.5 : Fotokopi Surat Keterangan nomor 176/SU.I/8/1986 tertanggal 28 Januari 1986 atas nama Hasyim Endit, terhadap tanah seluas 38.600 M² terletak di RT. 29, Jalan Suak Udang, Kelurahan 8 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang (sesuai dengan aslinya);
6. P.6 : Fotokopi Surat Keterangan Kematian dengan nomor 474.3/04/SB/2009 tertanggal 14 Januari 2019 atas nama Hasyim Bin Endit. (fotokopi leges);
7. P.7 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Hasjim Bin Endit tertanggal 4 Februari 1986. (sesuai dengan aslinya);
8. P.8 : Fotokopi Surat Perjanjian tertanggal 3 Juli 1985 antara Hasyim bin Endit dengan M. Suhaimi yang diketahui oleh Lurah 8 Ulu Palembang. (sesuai dengan aslinya);

Halaman 23 Putusan Perkara Nomor 56/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. P.9 : Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh H. Masyudi pada bulan November 2006. (sesuai dengan aslinya);
10. P.10 : Fotokopi Putusan Perkara 16/G/2009/PTUN-PLG tertanggal 16 Desember 2009. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
11. P.11 : Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi TUN Medan dengan perkara nomor 24/B/2010/PT.TUN-MDN tanggal 5 Mei 2010. (fotokopi sesuai fotokopi);
12. P.12 : Fotokopi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 299 K/TUN/2010 tanggal 11 November 2010. (fotokopi sesuai fotokopi);
13. P.13 : Fotokopi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 158 PK/TUN/2011 tanggal 17 April 2012. (fotokopi sesuai fotokopi);
14. P.14 : Fotokopi Surat sanggahan dari Abul Bin Hasyim kepada Ketua Panitia Ganti Rugi Tanah Reklamasi tertanggal 17 Mei 1991, perihal mohon ditunda pembayaran atas tanah Mashudi/Suhaimi di RT. 29 Kel. 8 Ulu luas 38.600 M² (fotokopi dari fotokopi);
15. P.15 : Fotokopi Surat Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Proyek Irigasi dan Rawa Andalan Sumsel, Proyek Irigasi dan Rawa Andalan Sumsel Bagian Proyek Rawa Wilayah II nomor : IK.02.03/PIRA/RW.II/094 tanggal 22 Agustus 2002, perihal Izin Pelaksanaan Pekerjaan (fotokopi dari fotokopi);
16. P.16 : Fotokopi surat berita acara penitipan tertanggal 16 juli 2010, antara H. Mulyadin Roham, SH, MSi dan Abul Kasim bin Hasyim (fotokopi dari fotokopi);

Halaman 24 Putusan Perkara Nomor 56/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. P.17 : Fotokopi Surat Tanda Penerimaan dari Penyidik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan nomor : STP/392-B/XII/2010/Um/Dit Reskrim tertanggal 31 Desember 2010. (fotokopi dari fotokopi);
18. P.18 : Fotokopi Putusan Pidana Pengadilan Negeri Palembang No.171/Pid.B/2012/PN.Plg tanggal 24 April 2012 (fotokopi sesuai fotokopi);
19. P.19 : Fotokopi Surat Pernyataan Ibnu Zainudin tanggal 1 November 2008. (sesuai dengan aslinya);
20. P.20 : Fotokopi penetapan Eksekusi Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang No.02/pen.Eksekusi/2011/PTUN.Plg. tertanggal 14 juni 2011. (fotokopi sesuai fotokopi);
21. P.21 : Fotokopi surat Nomor.W1.TUN2/108/HK.06/VI/2012 tertanggal 20 juni 2011, dari Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang kepada Presiden Republik Indonesia perihal Pelaksanaan Putusan. (fotokopi dari fotokopi);
22. P.22 : Fotokopi surat keterangan kehilangan No. pol. 4341.C/ VII/ 2007/TBS tanggal 18 juli 2007 (fotokopi dari fotokopi);
23. P.23 : Fotokopi berita acara penyitaan tertanggal 31 desember 2010 (fotokopi dari fotokopi);
24. P.24 : Fotokopi Surat Gambar Situasi nomor 2432/1978 terletak di kampung 8 ulu dengan luas 23.440 M2. (sesuai dengan aslinya);
25. P.25 : Fotokopi Surat gambar objek sengketa. (sesuai dengan print out);

Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterei cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T.1 sampai dengan T.4, yaitu sebagai berikut :

Halaman 25 Putusan Perkara Nomor 56/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. T.1 : Fotokopi Buku Tanah Sertipikat Hak Pakai No. 14 Kel. Silaberanti dengan Surat Ukur No. 463/Silaberanti/2018 tanggal 17 Mei 2019 seluas 8.305 M2 atas nama Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. (sesuai dengan aslinya);
2. T.2 : Fotokopi Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang nomor 34/HP/BPN.16.71/2019 tentang Pemberian Hak Pakai atas nama Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan seluas 8.305 M2 terletak di Kelurahan Silaberanti Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang. (sesuai dengan aslinya);
3. T.3 : Fotokopi surat pernyataan dari Plt. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan nomor: 900/03275/Pernyataan/BPKA/2017 tanggal 5 Desember 2017. (sesuai dengan aslinya);
4. T.4 : Fotokopi surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (sporadik) dari Plt. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan tanggal 8 Desember 2017. (sesuai dengan aslinya);

Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterei cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T.II.Intv-1 sampai dengan T.II.Intv-13, yaitu sebagai berikut :

1. T.II.Intv-1 : Fotokopi Sertipikat Hak Pakai No. 14 Kel. Silaberanti dengan Surat Ukur No. 463/Silaberanti/2018 tanggal 17 Mei 2019 seluas 8.305 M2 atas nama Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. (sesuai dengan aslinya);
2. T.II.Intv-2 : Fotokopi Surat Pernyataan Plt. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan

Halaman 26 Putusan Perkara Nomor 56/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 900/00668/Pernyataan/BPKAD-V/2018 tertanggal 6
Maret 2018. (sesuai dengan aslinya);

3. T.II.Intv-3 : Fotokopi Surat Permohonan Hak dari Plt. Kepala Badan
Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera
Selatan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang
Nomor 900/01150/BPKAD-V/2018 tertanggal 25 April 2018.
(sesuai dengan aslinya);
4. T.II.Intv-4 : Fotokopi Surat Permohonan Peta Tematik dari Plt. Kepala
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi
Sumatera Selatan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota
Palembang Nomor 900/01149/ BPKAD-V/ 2018 tertanggal
25 April 2018 beserta lampirannya. (sesuai dengan aslinya);
5. T.II.Intv-5 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Plt. Kepala Badan Pengelola
Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan
Nomor 900/03275/Pernyataan/BPKAD/2017 tertanggal 5
Desember 2017. (sesuai dengan aslinya);
6. T.II.Intv-6 : Fotokopi Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota
Palembang Nomor : 34/HP/BPN.16.71/2019 tentang
Pemberian Hak Pakai atas nama Pemerintah Provinsi
Sumatera Selatan atas tanah seluas 8.305 M2 terletak di
Kelurahan Silaberanti Kecamatan Seberang Ulu I Kota
Palembang tanggal 8 Mei 2019 beserta lampirannya.
(fotokopi dari fotokopi);
7. T.II.Intv-7 : Fotokopi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
Palembang dengan nomor 22/G/2020/PTUN-PLG tertanggal
29 Juli 2020. (sesuai dengan aslinya);
8. T.II.Intv-8 : Fotokopi Surat Perjanjian Kerja antara Pemerintah Provinsi
Sumatera Selatan dengan Tenaga Kerja Sukarela tentang

Halaman 27 Putusan Perkara Nomor 56/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenaga Kerja Tidak Tetap tahun 2012 dengan nomor :
900/053/BPKAD-VI/2012 tanggal 2 Juli 2012. (sesuai
dengan aslinya);

9. T.II.Intv-9 : Fotokopi Surat Perjanjian Kerja antara Pemerintah Provinsi
Sumatera Selatan dengan Tenaga Kerja Sukarela tentang
Tenaga Kerja Tidak Tetap tahun 2014 dengan nomor :
900/00332/BPKAD/2014 tanggal 1 Juli 2014. (sesuai
dengan aslinya);

10. T.II.Intv-10 : Fotokopi Surat Perjanjian Kerja antara Pemerintah Provinsi
Sumatera Selatan dengan Tenaga Kerja Sukarela tentang
Tenaga Kerja Tidak Tetap tahun 2015 dengan nomor :
900/00467/BPKAD/2015 tanggal 2 Januari 2015.
(sesuai dengan aslinya);

11. T.II.Intv-11 : Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Palembang dengan
nomor 171/Pid.B/2012/PN.PLG tanggal 24 April 2012.
(sesuai dengan fotokopi, hal.6 Putusan tidak ada);

12. T.II.Intv-12 : Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Palembang dengan
nomor 103/PID/2012/PT.PLG tanggal 11 Juli 2012.
(sesuai dengan fotokopi, hal.13 Putusan tidak ada);

13. T.II.Intv-13 : Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan
Terbatas PT. Taman Ogan Permai, dibuat dihadapan
Notaris Alia Ghanie, SH dengan nomor 13 tertanggal 12
November 2002. (sesuai dengan aslinya);

Para Penggugat juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi bernama
MGS. ABDUL GANI, SUKARDIN dan SUNARYO, yang telah memberikan
keterangan dibawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya saksi
tersebut menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. MGS. ABDUL GANI menerangkan bahwa :

Halaman 28 Putusan Perkara Nomor 56/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi kenal dengan H. Hasyim Dit merupakan orang tua dari abul dan wahab;
- Saksi merupakan tetangga dengan Para Penggugat;
- Saksi menerangkan mempunyai tanah Lebih kurang 3 hektar dan telah dijual kepada Pemda tahun 2001;
- Saksi mengetahui luas tanah dari orang tua Para Penggugat yang berbatasan dengan tanahnya adalah seluas lebih kurang 3,8 hektar;
- Saksi mengetahui tanah Hasyim Dit tidak terkena proyek air mancur dan terkena proyek pelebarang sungai (kanal);
- Saksi menjelaskan bahwa yang mengurus ganti rugi terhadap tanah yang terkena proyek pelebaran sungai tersebut adalah Abul yang merupakan anak Hasyim Dit;
- Saksi menerangkan bahwa sebelah timur berbatasan dengan tanah Sakroni, sebelah Selatan saya tidak tahu, sebelah timur berbatasan dengan jalan jepang dan sebelah barat berbatas dengan tanah ariaman;
- Saksi mengaku kenal dengan Romi karena dia membuka warung di daerah sana;
- Saksi memberitahukan pada tahun 1976 membeli tanah yang bersebelahan dengan tanah orang tua Para Penggugat;
- Saksi menerangkan kondisi tanah tersebut pada tahun 2015 masih rawa dan terdapat patok kayu yang dipasang;
- Sepengetahuan saksi Hasyim Dit ada 6 orang, 4 orang wanita dan 2 orang laki-laki;
- Saksi mengetahui adanya proyek reklamasi pada tahun 1990 an di tanah tersebut;
- Saksi mengakui ada plang nama Pemerintah Provinsi pada tanah tersebut;

Halaman 29 Putusan Perkara Nomor 56/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak mengetahui apakah pada tanah Hasyim Dit tersebut pernah terkena perkara di Pengadilan sebelumnya;

2. SUKARDIN menerangkan bahwa :

- Saksi mengakui kenal dengan Abul dan Wahab yang merupakan warga dari RT saksi dan Penggugat yang lain saksi tidak kenal;
- Saksi menjadi RT sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang;
- Saksi menyatakan menurut informasi dari masyarakat sekitar bahwa sebagian tanahnya hasyim Dit orang tua Para Penggugat tersebut masuk di wilayah RT saksi;
- Saksi mengakui kenal dengan Ibnu Zainuddin;
- Saksi menyatakan tidak pernah melihat bukti surat P-9 yang dijadikan bukti oleh Para Penggugat;
- Saksi mengakui kenal yang bernama Romi;
- Saksi tidak mengetahui bahwa Romi pernah membeli tanah kepada Hasyim Dit;
- Saksi mengetahui tentang Romi pernah bermasalah dengan tanahnya Hasyim Dit melalui media surat kabar Sriwijaya Pos;
- Saksi menyatakan yang menguasai lahan Hasyim Dit tersebut dari tahun 1998 dikuasai oleh keluarganya yang saksi kenal adalah Abul dan Wahab yang merupakan anak dari Hasyim Dit;
- Saksi memberitahukan bahwa tidak ada bukti-bukti mengenai ganti rugi pada tanah Hasyim Dit tersebut semenjak saksi menjadi RT disana;

3. SUNARYO menerangkan bahwa :

- Saksi mengakui kenal dengan Para Penggugat dari tahun 1970 an karena mereka bertetangga dengan saksi;
- Saksi mengetahui tanah orang tua Para Penggugat berbatasan dengan tanah orang tua saksi;

Halaman 30 Putusan Perkara Nomor 56/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengetahui Hasyim Dit selaku orang tua Penggugat mengelola tanah tersebut dalam bentuk sawah;
- Saksi mengakui memang benar Kanal juga termasuk dalam tanahnya Hasyim Dit;
- Saksi mengakui kenal yang bernama Johan;
- Saksi menceritakan secara singkat bahwa Johan membeli tanah dari orang tua saksi serta Johan memberikan saksi diberikan izin untuk tinggal di tanah tersebut untuk mengelola tanahnya;
- Saksi mengetahui tanah tersebut ditimbun oleh para penggugat dan sebagian lagi tanah dari Kanal;
- Saksi mengetahui luas tanah Hasyim Dit adalah seluas 38.600 M2;
- Saksi tidak mengetahui mengenai adanya proyek ganti rugi pada tanah tersebut;
- Saksi mengetahui adanya ganti rugi pembangunan Kanal dari kontraktor yang membuat kanal tersebut;
- Saksi menunjukkan dan menjelaskan batas-batas tanah dihadapan Majelis Hakim serta para pihak berdasarkan Bukti T.II.INT-4 dan P-24 yang ditunjukkan oleh Kuasa Penggugat;
- Saksi tidak mengetahui adanya proyek Reklamasi pada tanah tersebut;
- Saksi mengetahui adanya plang milik Pemerintah Provinsi di tanah tersebut;
- Saksi menjelaskan pada tanah tersebut ditempati oleh Hasyim Dit beserta keluarganya dari tahun 1990 an;
- Saksi mengakui tidak kenal yang bernama Marsudi dan Suaimi;

Tergugat tidak mengajukan saksi maupun ahli, meskipun telah diberikan kesempatan yang patut oleh Majelis Hakim;

Tergugat II Intervensi juga telah mengajukan 1 (satu) orang saksi bernama ERWANSYAH, yang telah memberikan keterangan dibawah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya saksi tersebut menerangkan hal-hal sebagai berikut:

ERWANSYAH menerangkan bahwa :

- Saksi merupakan pensiunan Pegawai Negeri Sipil tahun 2018 pada Inspektorat Kodam;
- Saksi pada tahun 2012 diminta Pemda untuk melakukan pengamanan aset Pemda di Jakabaring atas permintaan kepala BPKAD untuk pengawalan dan mendata siapa-siapa saja yang menumpang pada tanah tersebut;
- Saksi menjelaskan ada lebih kurang 50 (lima puluh) orang yang terlibat dalam pengamanan tersebut yang terdiri dari pihak masyarakat, Kepolisian, TNI, Kecamatan dan Kelurahan;
- Saksi menjelaskan hasil laporan pengamanan tersebut diserahkan kepada Kepala BPKAD;
- Saksi mengetahui adanya kronologis mengenai klaim oleh Romi yang melakukan gugatan di PTUN Palembang tentang tanah tersebut;
- Saksi mengetahui objek yang digugat oleh Romi yaitu HGB nomor 132 dengan luas 38.600 M2;
- Saksi mengetahui dasar gugatan Romi yaitu Surat Pengoperan Hak Nomor 38 atas nama Wahid Hasyim;
- Saksi lupa pengamanan tersebut dilakukan setelah atau sebelum gugatan dilakukan;
- Saksi mengetahui tanah tersebut dijual kepada Hasyim Dit orang tua Para Penggugat dari Suhaimi dan Masudi;
- Saksi tidak mengetahui tentang ganti rugi kanal / pelebaran sungai kepada Hasyim Dit;
- Saksi menyatakan sepengetahuan saksi disebelah tanah tersebut adalah tanah milik Johan yang sudah dipagar beton;

Halaman 32 Putusan Perkara Nomor 56/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengetahui sudah adanya ganti rugi pada lokasi tanah objek sengketa tersebut kepada Suhaimi;
- Saksi menjelaskan tahun 1990 sampai dengan 1991 proyek ganti rugi tersebut telah dilakukan;
- Saksi mengakui kenal dengan Rohati pada saat datang dan mengajukan permohonan pada bagian aset dan dijelaskan bahwa tanah tersebut sudah dibebaskan dari Suaimi dan Masudi;
- Saksi mengetahui SPH nomor 176 tahun 1976 alas hak yang dipegang oleh Suhaimi dan Masudi ;
- Saksi menjelaskan pada saat pengurusan Sertipikat tidak ada pihak yang mengklaim atau menyatakan keberatan;
- Saksi tidak mengetahui tentang SPH no. 14;
- Saksi menjelaskan pada tahun 2016 kondisi tanah pada lokasi Objek Sengketa tersebut masih dalam bentuk hutan belukar;
- Saksi mengetahui dan menerangkan secara singkat tentang adanya gugatan antara Romi dan Hasyim Dit yang berperkara di Pengadilan TUN Palembang dan yang digugatan adalah tanah yang luasnya 15.000 M2 yang termasuk pada luas tanah Hasyim Dit dengan luas 36.000 M2; Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang telah melaksanakan Pemeriksaan Setempat di lokasi sebagaimana dimaksud dalam objek sengketa pada hari Jumat tanggal 22 Oktober 2021;

Para Penggugat, Tergugat serta Tergugat II Intervensi telah mengajukan Kesimpulan tertulis melalui sistem E-Court pada tanggal 15 November 2021;

Segala sesuatu dalam Berita Acara Persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Pada akhirnya para pihak mohon putusan pengadilan;

Halaman 33 Putusan Perkara Nomor 56/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya dalam gugatan Para Penggugat memohon untuk dinyatakan batal atau tidak sah objek sengketa berupa Sertipikat Hak Pakai Nomor 14 Kelurahan Silabelanti tanggal 9 September 2019, Surat Ukur Nomor 463/Silabelanti/2018 tanggal 17 Mei 2019 Luas 8.305 M² atas nama Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan (vide bukti T.1=T.II.Intv-1);

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya pada pokoknya menyatakan tindakan Tergugat melanggar Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik khususnya Asas Kepastian Hukum dan Asas kecermatan;

Menimbang, bahwa pemegang sertipikat Hak Pakai obyek sengketa atas nama Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan telah mengajukan permohonan untuk masuk sebagai intervensi dalam perkara a quo dan melalui putusan sela Nomor 56/G/2021/PTUN.PLG, Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan telah ditetapkan sebagai pihak Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi dalam Jawabannya memuat tentang eksepsi dan terhadap pokok perkara telah membantah dalil-dalil gugatan Penggugat serta menyatakan penerbitan objek sengketa a quo telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi dan pokok perkara:

Halaman 34 Putusan Perkara Nomor 56/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa mengenai Eksepsi telah diatur dalam ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan sebagai berikut:

1. Eksepsi tentang Kewenangan Absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan.
2. Eksepsi tentang kewenangan relatif pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa.
3. Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa.

Menimbang, bahwa eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat adalah mengenai :

1. Gugatan Penggugat merupakan Kompetensi Absolut Pengadilan Negeri bukan Pengadilan Tata Usaha Negara;
2. Gugatan Penggugat terhadap Tergugat Salah Alamat (error in persona);

Menimbang, bahwa eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi adalah mengenai :

1. Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang secara Absolut Tidak Berwenang untuk Memeriksa dan Mengadili Perkara a quo;
2. Para Penggugat tidak memiliki Legal Standing untuk Menggugat sebagai Ahli Waris Alm. Hasyim Endit ;

Menimbang, bahwa mencermati ketentuan Pasal 77 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dikaitkan dengan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi

Halaman 35 Putusan Perkara Nomor 56/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka diketahui bahwa eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang pertama merupakan eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara, sedangkan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi selebihnya merupakan eksepsi lain sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 77 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa Pengadilan dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menggariskan bahwa eksepsi tentang Kewenangan Absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, selain itu mengacu pula pada landasan pemikiran bahwa walaupun sengketa *aquo* telah melalui pemeriksaan *dismissal process* oleh Ketua Pengadilan dan juga melalui Pemeriksaan Persiapan oleh Majelis Hakim, akan tetapi tetap menjadi kewajiban Pengadilan untuk memeriksa dari segi kewenangan absolut Peradilan Tata Usaha Negara karena bukti-bukti dan fakta-fakta hukum pada saat acara tersebut di atas dilaksanakan belum lengkap/ sempurna dan baru diperoleh pada acara pembuktian di persidangan terbuka, maka untuk memberikan kepastian hukum perihal kewenangan absolut Peradilan Tata Usaha Negara dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dalam memeriksa dan mengadili perkara *aquo*, Pengadilan mengambil sikap untuk terlebih dahulu memberikan penilaian hukum perihal kewenangan absolut Pengadilan tersebut yang juga merupakan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang pertama, dengan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dalil eksepsi Tergugat mengenai gugatan Penggugat merupakan Kompetensi Absolut Pengadilan Negeri bukan Pengadilan Tata Usaha Negara, pada pokoknya karena dalil gugatan Penggugat pada angka 1 sampai dengan 9, sudah jelas-jelas dan nyata bahwa esensi gugatan Penggugat adalah mengenai sengketa hak

Halaman 36 Putusan Perkara Nomor 56/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepemilikan/Keperdataan, oleh karena itu gugatan Penggugat merupakan Kompetensi Absolut Pengadilan Negeri bukan Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa dalil eksepsi Tergugat II Intervensi tentang Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang secara Absolut Tidak Berwenang untuk Memeriksa dan Mengadili Perkara a quo pada pokoknya menyatakan bahwa berdasar posita/alasan yang disampaikan oleh Para Penggugat bahwa meskipun sengketa a quo terjadi akibat penerbitan objek sengketa namun dalam sengketa a quo juga terdapat sengketa keperdataan yang menyangkut pembuktian atas siapa pemilik tanah sehingga perlu terlebih dahulu dibuktikan siapa pemilik tanah dan hubungan hukum antara para Penggugat dengan tanah yang dimaksud dalam objek sengketa di Pengadilan Negeri Palembang, oleh karena itu PTUN Palembang secara absolut tidak berwenang untuk mengadili dan memeriksa perkara a quo sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 88 K/TUN/1993 tanggal 9 September 1994 ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Replik telah membantah eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi, yang pada pokoknya mengatakan gugatan para Penggugat sudah jelas adalah masuk dalam wewenang PTUN Palembang bukan wewenang Pengadilan Negeri Palembang, dikarenakan obyek sengketa dalam perkara ini yang telah diterbitkan oleh Tergugat merupakan suatu keputusan / penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh pejabat TUN yang menimbulkan kerugian bagi seseorang atau badan hukum yang berlaku bersifat kongkrit, Individu dan final serta gugatan a quo telah berdasarkan pasal 53 ayat 1 UU No.9 tahun 2004;

Menimbang, bahwa terhadap pertentangan dalil Para Pihak tersebut, Pengadilan mempertimbangkan dengan mengacu kepada ketentuan Pasal 47 dan Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986

Halaman 37 Putusan Perkara Nomor 56/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan bahwa kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara ialah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama;

Menimbang, bahwa pengertian Sengketa Tata Usaha Negara seperti disebutkan dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara baik dipusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Pemerintahan adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ditambah dengan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, adalah Keputusan yang memuat unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara dilingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
- c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;
- d. Bersifat konkret, individual dan final (final dalam arti lebih luas);
- e. Keputusan yang telah maupun berpotensi menimbulkan akibat hukum;
- f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat;

Halaman 38 Putusan Perkara Nomor 56/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan di atas, sengketa tata usaha Negara harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

1. Objek yang disengketakan haruslah berupa Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Pasal 87 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, dan tidak dikecualikan oleh Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara maupun Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
2. Subjek yang bersengketa haruslah antara Orang atau Badan Hukum Perdata sebagai Penggugat dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan KTUN yang digugat sebagai Tergugat;
3. Esensi sengketanya haruslah timbul dalam Bidang Hukum Tata Usaha Negara atau Hukum Administrasi Negara;

Menimbang, bahwa Objek dalam sengketa ini adalah Sertipikat Hak Pakai Nomor 14 Kelurahan Silabelanti tanggal 9 September 2019, Surat Ukur Nomor 463/Silabelanti/2018 tanggal 17 Mei 2019 Luas 8.305 M² atas nama Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan (vide bukti T.1=T.II.Intv-1) dan terhadap objek sengketa ini Pengadilan berpendapat sudah memenuhi secara kumulatif unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 dan tidak dikecualikan oleh Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun

Halaman 39 Putusan Perkara Nomor 56/G/2021/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara maupun Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, yang pada pokoknya mengatur bahwa Pengadilan baru berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif;

Menimbang, bahwa selanjutnya prosedur upaya administratif harus menggunakan peraturan dasarnya dan apabila peraturan dasarnya tidak mengatur, maka menggunakan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, dimana hal tersebut diatur pada ketentuan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif yang menyebutkan:

- (1) Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut;
- (2) Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mencermati objek sengketa dalam perkara *a quo* merupakan Keputusan Tata Usaha Negara dibidang pertanahan, dan apabila dihubungkan dengan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman

Halaman 40 Putusan Perkara Nomor 56/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, maka peraturan yang relevan sebagai dasar untuk melakukan Upaya Administratif adalah peraturan yang mengatur tentang Pertanahan;

Menimbang, bahwa oleh karena peraturan dasar mengenai upaya administratif terhadap KTUN dibidang Pertanahan belum ada peraturan dasarnya, maka Pengadilan berkesimpulan prosedur upaya administratif terhadap objek sengketa *a quo* merujuk kepada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, agar pelaksanaan upaya administratif tetap dapat dilaksanakan terlebih dahulu sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa prosedur upaya administratif keberatan dan banding diatur berdasarkan ketentuan Pasal 77 dan Pasal 78 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan berbunyi :

Pasal 77 :

- (1) Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan;
- (3) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan;
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;
- (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan;

Halaman 41 Putusan Perkara Nomor 56/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (6) Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;
- (7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4);

Pasal 78 :

- (1) Keputusan dapat diajukan banding dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima ;
- (1) Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan;
- (2) Dalam hal banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikabulkan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan banding;
- (3) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan banding paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;
- (4) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan banding dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), banding dianggap dikabulkan;
- (5) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4);

Menimbang, bahwa berdasar P-1 diketahui bahwa Kuasa Hukum Para Penggugat telah mengajukan keberatan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang selaku Tergugat, dalam surat keberatan tersebut diuraikan pada pokoknya bahwa Para Penggugat mengetahui adanya objek sengketa saat menerima surat dari SATPOL Pamong Praja Propinsi Sumatera Selatan serta staf khusus lapangan dari BPKAD yang menunjukkan tanah a quo telah terbit

Halaman 42 Putusan Perkara Nomor 56/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertipikat Nomor 14/Kelurahan Silabelanti/2019, lebih lanjut dalam dalil gugatan Para Penggugat menyatakan bahwa mengetahui objek sengketa saat menyuruh H. Gunadi yang merupakan kerabat Para Penggugat untuk mendirikan pondok dan mengusahakan tanah di Kelurahan Silabelanti Kecamatan Jakabaring Kota Palembang;

Menimbang, terkait keberatan Para Penggugat yang diajukan secara tertulis kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang pada tanggal 29 Juni 2021 dan setelah melebihi waktu 10 (sepuluh) hari tidak ada tanggapan, selanjutnya Para Penggugat mengajukan dan mendaftarkan gugatannya pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 22 Juli 2021, sehingga Pengadilan berkesimpulan Para Penggugat sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang sudah melakukan Upaya Administratif keberatan terlebih dahulu berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa mengenai subjek hukum orang (*naturlijke person*) dalam sengketa ini telah nyata Para Penggugat adalah Komariah, A. Wahab, Sulaiyah, Haniyah dan Erna selaku ahli waris dari Almarhun Hasyim bin Endit dan Almarhumah Hj. Cik Yaya berdasarkan surat Pengakuan Waris yang didaftarkan pada Kantor Lurah 8 Ulu pada tanggal 30 Nopember 2016 Nomor 44SPW/8.U/2016 dan didaftarkan pada Kantor Camat Seberang Ulu I Palembang pada tanggal 30 Nopember 2016 Nomor 542/PW/SU.I/2016 (vide bukti P.2);

Menimbang, bahwa yang menjadi Tergugat dalam sengketa ini adalah Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang yang merupakan Pajabat Tata Usaha Negara dalam ranah kekuasaan eksekutif yang mempunyai kewenangan administratif terhadap objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa *a quo* sudah memenuhi unsur suatu keputusan tata usaha negara, terhadap objek sengketa tersebut

Halaman 43 Putusan Perkara Nomor 56/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga telah ditempuh upaya administratif berupa keberatan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang dan pihak yang bersengketa juga sudah memenuhi kriteria pihak yang dapat bersengketa di Peradilan Tata Usaha Negara, akan tetapi untuk menentukan apakah sengketa tata usaha negara yang timbul antara Para Penggugat di satu pihak dengan Tergugat dan Tergugat II Intervensi di lain pihak masuk dalam ruang lingkup kompetensi absolut atau kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara maka juga harus memenuhi sifat atau esensi yang timbul dalam sengketa yang dipersoalkan haruslah dalam ranah Hukum Tata Usaha Negara yang berupa perbedaan pendapat mengenai penerapan Hukum Tata Usaha Negara atau Hukum Administrasi Negara mengenai diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara yang dijadikan objek sengketa, oleh karenanya lebih lanjut untuk menguji hal tersebut Pengadilan akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dapat ditafsirkan secara normatif bahwa pokok persengketaan di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah pengujian keabsahan keputusan tata usaha negara dengan dasar pengujian berupa peraturan perundang-undangan atau asas-asas umum pemerintahan yang baik dengan tuntutan pokok agar keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi dasar dan alasan gugatan Para Penggugat sebagaimana termuat dalam surat gugatan, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Para Penggugat merasa dirugikan atas diterbitkannya objek sengketa a quo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa penerbitan objek sengketa a quo menurut Para Penggugat tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan AUPB;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah melaksanakan Sidang Pemeriksaan Setempat di lokasi terbitnya objek sengketa pada tanggal 22 Oktober 2021, dimana para pihak menunjuk tempat yang sama yaitu tanah di sekitar Jalan Gubernur H.A Bastari, Kelurahan Silaberanti, Kecamatan Jakabaring, Kota Palembang;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mempelajari dengan seksama gugatan Para Penggugat, jawaban Tergugat dan jawaban Tergugat II Intervensi, bukti surat yang diajukan para pihak di persidangan, mempertimbangkan hasil pemeriksaan setempat, mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan dan pengakuan para pihak dipersidangan maka Pengadilan memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat berdasarkan dalil gugatannya halaman 4 (empat) angka 2 (dua) merupakan ahli waris dari Hasyim bin Endit yang telah meninggal dunia pada tanggal 2 Agustus 1986, sebagaimana yang terurai dalam surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/04/SB/2009 tanggal 14 Januari 2009, dan berdasarkan surat Pengakuan Waris yang didaftarkan pada Kantor Lurah 8 Ulu pada tanggal 30 Nopember 2016 Nomor 44SPW/8.U/2016 dan didaftarkan pada Kantor Camat Seberang Ulu I Palembang pada tanggal 30 Nopember 2016 Nomor 542/PW/SU.I/2016 (vide bukti P.2, P.6);
2. Bahwa Alm. Hasyim bin Endit memiliki tanah seluas \pm 38.600 berdasarkan Surat Keterangan Tanah Nomor 7/8/1963 (vide bukti P.3, keterangan saksi Mgs. Abdul Gani pada persidangan tanggal 7 Oktober 2021 dan keterangan Saksi Sunaryo pada persidangan tanggal 4 Nopember 2021);
3. Bahwa terhadap tanah Alm. Hasyim bin Endit tersebut telah terbit Gambar

Halaman 45 Putusan Perkara Nomor 56/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Situasi Nomor 556/1979 tanggal 13 Pebruari 1979, tanah seluas 38.600 M² terletak di Kampung 8 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Pendaftaran Tanah Kantor Agraria Kotamadya Palembang (vide bukti P.4);

4. Bahwa Kepala Kelurahan 8 Ulu Palembang, telah menerangkan dalam Surat Keterangan Nomor 176/SU.I/8/1986 tanggal 28 Januari 1986, pada pokoknya bahwa tanah seluas 38.600 M² terletak di RT. 29, Jalan Suak Udang, Kelurahan 8 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, benar diusahakan dan dimiliki oleh Hasyim bin Endit, sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi Nomor 556/1979 tanggal 13 Pebruari 1979 dan Surat Pernyataan Pengakuan Hak Nomor 7/8/1963 tanggal 18 Mei 1963 (vide bukti P.5);

5. Bahwa Tergugat II Intervensi memperoleh tanah yang di atasnya terbit Sertipikat Hak Pakai obyek sengketa a quo berdasarkan :

1. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) dari H. Akhmad Mukhlis, S.E., M.Si selaku Plt. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Propinsi Sumatera Selatan, tanggal 8 Desember 2017 atas tanah seluas 10.000 M² terletak di Jalan Gubernur H.A. Bastari Kelurahan Silabelanti Palembang (vide Bukti T.4);
2. Surat Pernyataan Nomor 900/03275/ Pernyataan/BPKA/2017 tanggal 5 Desember 2017 dari H. Akhmad Mukhlis, S.E., M.Si selaku Plt. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Propinsi Sumatera Selatan yang menyatakan bahwa Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan memiliki asset seluas ± 10.000 M² terletak di Jalan Gubernur H.A. Bastari Kecamatan Jakabaring Kelurahan Silabelanti Palembang (vide Bukti T.3=T.II.Intv-5);
3. Surat Pernyataan Nomor 900/00668/ Pernyataan/BPKAD-V/2018 tanggal 6 Maret 2018 dari H. Akhmad Mukhlis, S.E., M.Si, Jabatan Plt. Kepala

Halaman 46 Putusan Perkara Nomor 56/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Propinsi Sumatera Selatan, yang pada pokoknya menyatakan terhadap tanah milik Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan seluas $\pm 10.000 \text{ M}^2$ terletak di Jalan Gubernur H.A. Bastari Kecamatan Jakabaring Kelurahan Silabelanti Palembang, setelah dilakukan pengukuran secara kadastral oleh Kantor Pertanahan Kota Palembang lahan dimaksud luasnya menjadi 8.305 meter persegi (vide bukti T.II.Intv-2)

6. Bahwa Tergugat telah menerbitkan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang Nomor: 34/HP/BPN.16.71/2019 tentang Pemberian Hak Pakai Atas Nama Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan atas tanah seluas 8.305 M^2 terletak di Kelurahan Silaberanti Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang, tertanggal 08 May 2019 (vide bukti T-2=T.II.Intv-6);
7. Bahwa selanjutnya Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang (Tergugat) telah menerbitkan Buku Tanah dan Sertipikat Hak Pakai Nomor: 14/kel: Silaberanti, atas nama Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (vide bukti T-1=T II Intv-1);

Menimbang, bahwa Para Penggugat menerangkan dalam dalil posita gugatannya pada pokoknya bahwa surat surat tanah sebagaimana diterangkan dalam bukti P.2 sampai dengan P.6 terhadap tanah milik peninggalan orang tua Para Penggugat yaitu Alm. Hasyim Bin Endit (almarhum) seluas 38.600 M^2 pernah dititipkan kepada Marsudhi guna untuk diuruskan pengurusan sertifikatnya ke kantor Pertanahan Kota Palembang, kemudian oleh Marsudhi, surat-surat tanah tersebut diserahkan kepada SUHAIMI untuk pengurusan sertifikat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Penggugat juga mendalilkan bahwa orang tua para penggugat, almarhum Hasyim Bin Endit membuat surat perjanjian bahwa tanah tersebut akan dijual kepada M. Suhaimi sebagaimana

Halaman 47 Putusan Perkara Nomor 56/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



surat perjanjian tanggal 3 Juli 1985, namun kemudian dibatalkan oleh Hasyim bin Endit sebagaimana Surat Pernyataan tanggal 4 Pebruari 1986, yang diketahui oleh Lurah 8 Ulu Kotamadya Palembang (vide bukti P.7, P.8);

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam posita gugatan pada pokoknya juga menyatakan bahwa tanah objek sengketa a quo termasuk dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan No.132 Tahun 1997,Tanggal 4 Maret 1997,luas 1.653.042 M2, atas nama PT.Taman Ogan Permai, dan terhadap Sertipikat Hak Guna Bangunan tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang berdasarkan putusan perkara Nomor 16/G/2009/PTUN-PLG, Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada tingkat banding dengan Nomor 24/B/2010/PT.TUN-MDN, Putusan Kasasi Nomor 299 K/TUN/2010 dan Putusan Peninjauan Kembali Nomor 158 PK/TUN/2011 yang telah berkekuatan hukum tetap, sehingga diatas tanah milik Para Penggugat berdasar Gambar Situasi nomor 556/1979 atas nama Hasyim menjadi tumpang tindih dengan obyek sengketa dan juga tumpang tindih dengan Sertipikat Hak Pakai No.132 tahun 1997,tanggal 4 Maret 1997,luas 1.653.042 M2,atas nama PT.Taman Ogan Permai (vide bukti P.10 sampai dengan P.13);

Menimbang, bahwa Para Penggugat juga mengajukan bukti berupa putusan Pidana Pengadilan Negeri Palembang Nomor 171/Pid.B/2012/PN.PLG., pada amar putusan menyatakan terdakwa Romi bin Muhammad Nur telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menggunakan surat palsu” dan berdasarkan keterangan Saksi Sukardin, Putusan Pidana menggunakan surat palsu terhadap Romi tersebut terkait dengan surat tanah orang tua Para Penggugat yaitu Hasyim bin Endit (vide Berita Acara Sidang tanggal 7 Oktober 2021);

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi mengajukan saksi bernama Erwansyah yang menerangkan bahwa tanah yang telah diterbitkan sertipikat objek sengketa a quo, merupakan lahan milik Suhaimi, seluas 38.600 M² yang telah diganti rugi oleh Panitia Pembebasan Tanah Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang (vide Berita Acara Sidang tanggal 27 Oktober 2021);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh fakta – fakta hukum diatas, bukti-bukti surat dan keterangan saksi yang hadir dipersidangan dimana yang menjadi persoalan pokok dalam sengketa a quo adalah terkait kepemilikan dari objek tanah yang apabila dikaitkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, sengketa a quo harus dibuktikan terlebih dahulu oleh Para Penggugat mengenai apakah tanah yang dimaksud dalam objek sengketa a quo merupakan bagian dari tanah milik Alm. Hasyim bin Endit (bapak dari Para Penggugat) berdasar Surat Keterangan Tanah Nomor 7/8/1963 (vide bukti P.3) yang telah dibatalkan perjanjian jual beli atas tanah a quo kepada Suhaimi, sehingga perlu terlebih dahulu dibuktikan aspek keperdataan mengenai perjanjian tersebut sehingga kemudian memperjelas dalam hal kepemilikan atas tanah a quo. Terkait hal tersebut Pengadilan menilai sengketa dalam perkara a quo meskipun timbul dari adanya penerbitan suatu keputusan dibidang pertanahan oleh pejabat yang berwenang adalah bukan merupakan sengketa tata usaha negara melainkan merupakan sengketa kepemilikan;

Menimbang, bahwa oleh karena telah dinyatakan di atas bahwa sengketa yang terjadi antara Para Penggugat dan Tergugat serta Tergugat II Intervensi adalah sengketa kepemilikan yang mana merupakan ranah perdata yang penyelesaiannya adalah di Peradilan Umum dan bukan di Peradilan Tata Usaha Negara, dan terhadap sengketa a quo belum pernah diajukan sengketa kepemilikan di Peradilan Umum, maka menurut Pengadilan sengketa a quo terkait kepemilikannya harus diselesaikan terlebih dahulu di Peradilan Umum dan bukan merupakan kewenangan dari Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum diatas adalah sesuai dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI yang tertuang dalam beberapa putusan Mahkamah Agung RI antara lain Nomor. 88K/TUN/1993 tanggal 7 September 1994, Nomor. 93 K/TUN/1996 tanggal 24 Februari 1998, Nomor. 22

Halaman 49 Putusan Perkara Nomor 56/G/2021/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K/TUN/1998 tanggal 27 Juli 2001 dan Nomor. 16 K/TUN/2000 tanggal 28 Februari 2001, yang pada pokoknya berisi kaidah hukum : “Meskipun sengketa itu terjadi akibat dari adanya surat keputusan pejabat, tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak kepemilikan tanah, maka gugatan atas sengketa tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke Peradilan Umum karena merupakan sengketa perdata”;

Menimbang, bahwa selain berdasarkan Yurisprudensi tetap diatas juga diatur didalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan tanggal 12 September 2012 khusus untuk Rumusan Hasil Rapat Pleno pada Kamar Candra dengan kesimpulan atau kesepakatan pada nomor 1 huruf c tentang Kriteria Sengketa Tata Usaha Negara dan Perdata disebutkan sebagai berikut, yaitu “Apabila satu-satunya penentu apakah Hakim dapat menguji keabsahan Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa adalah substansi hak karena tentang hal tersebut menjadi kewenangan peradilan perdata”;

Menimbang, bahwa terhadap keseluruhan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Pengadilan hanya merujuk kepada fakta-fakta hukum yang berkaitan dalam mempertimbangkan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi Tentang Kewenangan Mengadili (Kompetensi Absolut);

Menimbang, bahwa sekalipun obyek sengketa adalah beschikking, namun dari fakta-fakta di persidangan yang merupakan fakta-fakta hukum, yang menjadi pokok permasalahan adalah sengketa terkait keperdataan antara Para Penggugat dengan Tergugat serta Tergugat II Intervensi dan bukanlah sengketa Tata Usaha Negara murni;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tidak berwenang untuk memeriksa perkara ini, maka dengan

Halaman 50 Putusan Perkara Nomor 56/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang kewenangan mengadili (kompetensi absolut), beralasan hukum untuk dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan diterima eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang kewenangan mengadili, maka eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi dinyatakan diterima, maka pokok perkara dalam gugatan Para Penggugat tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan menurut hukum gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan disebutkan dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim dapat menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, serta penilaian pembuktian, atas dasar itu terhadap alat-alat bukti baik surat, maupun keterangan saksi-saksi yang diajukan para pihak dipersidangan menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus khususnya terkait eksepsi yang diajukan Tergugat dan Tergugat II Intervensi hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan saja, dan terhadap alat-alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;

Halaman 51 Putusan Perkara Nomor 56/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

Dalam Eksepsi :

- Menyatakan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang Kewenangan Absolut Pengadilan diterima;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima ;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini sebesar Rp. 1.886.000,- (satu juta delapan ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dan diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 29 Nopember 2021, oleh kami Haristov Aszadha, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Muhammad Yunus Tazryan, S.H. dan Fitri Wahyuningtyas, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh Ronaldo, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Palembang, dan dikirimkan secara elektronik kepada para pihak melalui sistem informasi pengadilan.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

TTD

TTD

Muhammad Yunus Tazryan, S.H.

Haristov Aszadha, S.H.

TTD

Fitri Wahyuningtyas, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Ronaldo, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK	:	Rp.	150.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	166.000,-
4. PNBP Pendaftaran Surat Kuasa	:	Rp.	10.000,-
5. Biaya Meterai Putusan	:	Rp.	10.000,-
6. Pemeriksaan Setempat	:	Rp.	1.500.000,-
7. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,-
8. Biaya Meterai Putusan Sela	:	Rp.	10.000,-
Jumlah	:	Rp.	1.886.000,-

Halaman 53 Putusan Perkara Nomor 56/G/2021/PTUN.PLG